BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang

Komunikasi yang telah dibangun oleh aparatur di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang dalam implementasi kebijakan SIPKD yaitu melalui sosialisasi terhadap para bendaharawan diseluruh SKPD di Kabupaten Pandeglang. Dengan memberikan arahan dalam bentuk materi bagaimana cara membuat pembukuan yang benar mulai dari penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) SKPD, bagaimana menginput neraca awal, pernyataan transaksi, penjurnalan, posting buku besar, jurnal penyesuaian sampai ke tahap neraca saldo. Sosialisasi terhadap para bendaharawan diseluruh SKPD di Kabupaten Pandeglang terdiri dari Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan sampai ke tingkat Keluruhan yang dapat meningkatkan kinerja aparatur untuk memberikan bimbingan dan motivasi kepada aparatur dalam meningkatkan kualitas kerja dalam pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang Kabupaten Pandeglang.

Komunikasi dalam penyampaian pesan melalui pejabat Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang yaitu Kepala Dinas sebagai pengguna anggaran, Sekretaris sebagai kuasa pengguna anggaran, Kepala Bidang sebagai pejabat pembuat komitmen, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi berfungsi sebagai pejabat penatausahaan teknik keuangan. Didalam proses

pengajuan anggaran pejabat penatausahaan teknik keuangan yang telah diketahui oleh pejabat pembuat komitmen meminta kepada pengguna anggaran melalui sekretaris sebagai kuasa pengguna anggaran dan selanjutnya dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) dari pengguna anggaran kepada bendahara pengeluaran untuk bisa mencairkan anggaran melalui Bank yang telah ditunjuk untuk membayarkan kepada pengguna anggaran melalui bendaharawan pengeluaran.

Pejabat Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang dalam hal penerimaan pesan melalui Bendahara SKPD telah memberikan arahan mulai dari perencanaan anggaran yang telah disetujui bersama, kemudian direalisasikan sesuai dengan aturan yang telah berlaku, kemudian dipertanggungjawabkan secara benar dan dijadikan bahan evaluasi setiap bulan, triwulan, semester, dan akhirnya dijadikan laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran (satu tahun) sebagai bukti pengguna anggaran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang.

Komunikasi dapat memberikan manfaat dan pengaruh bagi aparatur lainnya yang ada dilingkungan Kabupaten Pandeglang guna untuk menjamin keserasian dari pada tindakan, karena kebijakan merupakan pola dari pada kegiatan organisasi. Faktor yang mendukung kebijakan SIPKD dalam memberikan informasi pengelolaan keuangan daerah di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang merupakan pedoman yang digunakan dalam penggunaan SIPKD dan pengambilan keputusan. Apabila

kebijakan tersebut telah ada, maka pedoman merupakan petunjuk yang dijadikan arahan atau sesuatu yang digunakan sebagai petunjuk atau sebagai pedoman.

Penyiapan Sistem dan Prosedur aplikasi SIPKD antara SKPKD dengan SKPD yang direncanakan akan dapat tercapai bila sesuai dengan arah atau tujuan dari program yang diharapkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang. Proses diawali dengan penyusunan RKA-DPA SKPD dan selanjutnya proses pengesahan menjadi dokumen DPA-SK (Satuan Kerja) pada aplikasi SIPKD. Dokumen SK selanjutnya akan diinput di SKPKD dengan menginput data, input program, input kegiatan, input kelompok belanja selanjutnya input jenis belanja, input objek belanja dan input uraian objek belanja. Dari data tersebut maka akan memudahkan dalam proses pengajuan Surat Permohonan Pencairan (SPP) SKPD kepada SKPKD. Data tersebut akan memudahkan pula dalam penyusunan anggaran kas bulanan masing-masing SKPD, sehinggga dapat diketahui kebutuhan setiap bulannya dalam melaksanakan kegiatan.

Evaluasi kinerja pengelolaan aplikasi SIKPD yang terdapat pada SKPD merupakan kartu kendali evaluasi SKPD yang dilakukan oleh SKPKD dengan melibatkan tim, sehingga setiap proses penatausahaan aplikasi SIPKD dapat dimonitor perkembangan efektivitas aplikasi SIPKD. Dengan evaluasi tesebut dapat membantu anggota tim anggaran pemerintahan dalam merumuskan setiap kebijakan rumusan penyusunan pelaporan anggaran masing-masing SKPD, sehingga pengukuran kinerja dapat terpantau oleh ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yaitu sekretaris daerah. Anggota TAPD terdiri dari

Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset, SETDA, BAPPEDA, Inspektorat, BKD dan SETWAN. Tugas TAPD tersebut yaitu dengan menyusun APBD, menyusun perubahan APBD, dan menyusun pertanggungjawaban APBD untuk disampaikan kepada DPRD. Pertanggungjawaban APBD sebelum disampaikan DPRD maka diaudit terlebih dahulu, sehingga akuntabilitas publik melalui BPK-RI akan memudahkan pihak DPRD mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja.

Komunikasi di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang, untuk dapat merealisasikan dan melaksanakan program kerja yang telah direncanakan dalam pelaksanaan SIPKD merupakan faktor penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Dimana para aparatur harus mengetahui apa yang seharusnya menjadi tanggungjawab mereka dalam mengimplementasikan kebijakan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang, diantaranya dengan penyampaian informasi, kejelasan dan konsistensi dalam setiap pekerjaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang terdapat 5 responden terdiri dari Pejabat eselon III sebanyak 1 orang, Pejabat Eselon IV sebanyak 2 orang, Pelaksana Bidang Akuntansi 2 orang, bahwa komunikasi dalam pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang yaitu dengan pemanfaatan teknologi, dan program sosialisasi, inilah faktor yang sangat mendukung untuk dapat terlaksananya

implementasi kebijakan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang.

Dengan hasil wawancara dengan 5 (lima) responden dan penelitian di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang peneliti mendapat hasil sebagai berikut, pertama sosialisasi pelaksanaan SIPKD kepada SKPD/Dinas, Badan, kantor, Kecamatan dan Kelurahan, kedua penyiapan sistem dan prosedur aplikasi SIPKD antara SKPKD dengan SKPD, dan ketiga evaluasi kinerja pengelolaan aplikasi SIPKD yang terdapat pada SKPD. Akan tetapi, dari kesemua faktor tersebut belum berjalan dengan baik karena disebabkan masih adanya kendala-kendala dalam meningkatkan kualitas kerja aparatur, sehingga didalam mengkomunikasikan pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang yang diberlakukan belum tercapai.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang, bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang belum berjalan dengan baik. Hal ini belum terlihatnya kesadaran untuk meningkatkan kinerja dari program sosialisasi terhadap aparatur dalam mengkomunikasikan pelaksanaan SIPKD serta belum berjalannya fungsi koordinasi. Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang didalam mengkomunikasikan Implementasi Kebijakan SIPKD diharapkan mampu memberikan peran penting bagi pelaksanaan pemerintahan yang baik di Kabupaten Pandeglang.

4.1.1 Penyampaian Informasi dalam Pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang

Pejabat SKPKD menyampaikan informasi kepada Pengelola Aplikasi SKPD dengan dokumen DPA SK seluruh SKPD dapat terinput dengan baik, laporan realisasi anggaran setiap bulannya diinput dalam aplikasi, penjabaran APBD diinput pada aplikasi, laporan pertanggungjawaban akhir diinput pada aplikasi, dan terakhir laporan akuntansi BUD diinput pada aplikasi.

Data-data tersebut dibutuhkan dalam pengawasan penyelenggaraan anggaran kegiatan dan bendahara daerah SKPKD sehingga lapoaran rutin bulanan dapat terupdate dan tervaliditasi oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset selaku penanggungjawab aplikasi SIPKD. Untuk program yang akan dating, maka pemeriksaan oleh BPK-RI atas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu melalui *e-audit* (untuk meminimalisir pertemuan personal langsung antara pemeriksa auditor dan dengan yang diperiksa, sehingga auditor akan terjaga independentasinya dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah yang diberlakukan pada tahun 2012). Dengan tersajinya data laporan keuangan pada SKPKD, maka efektinitas audit yang dicanangkan oleh BPK-RI dapat didukung oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

Pengelola Aplikasi SKPD merinci setiap kebutuhan informasi dengan penyiapan data yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD). Pada proses penatausahaan dan pengakuntansian pada masing-masing SKPD maka data input aplikasi dijadikan dasar pada proses pengelolaan keuangan daerah dengan melalui buku kas umum,

jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, buku besar pembantu penerimaan, buku besar pengeluaran, pernyataan transaksi, neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Dokumen tersebut merupakan pencatatan transaksi keuangan perbulannya secara terperinci pada masing-masing SKPD, dan selanjutnya laporan tersebut merupakan laporan konsolidasian atau laporan gabungan dari masing-masing kegiatan.

Informasi yang lengkap disampaikan kembali kepada SKPKD dengan melampirkan dokumen Pendukung keuangan SKPD. Bentuk laporan rekonsiliasi realisasi anggaran SKPD, yaitu rekonsiliasi laporan pendapatan bagi SKPD penghasil. Lapoaran rekonsiliasi merupakan uraian realisasi masing-masing objek belanja pada kegiatan yang selanjutnya dikonsolidasikan atau rekonsiliasi anggaran itu menjadi rekon seluruh kegiatan SKPD. Bagi SKPD penghasil maka rekonsiliasi laporan pendapatan setiap bulannya akan dihimpun menjadi satu kesatuan laporan pendapatan SKPD, dan yang nantinya menjadi tolak ukur kinerja pendapatan SKPD penghasil. Laporan tahunan SKPD akan direview oleh Inspektorat Kabupaten Pandeglang yang nantinya akan menjadi bahan audit bagi BPK-RI.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang, bahwa penyampaian informasi dalam pelaksanaan SIPKD masih bersifat manual melalui laporan rutin realisasi pelaksanaan anggaran, sehingga penyampaian informasi didukung dengan data laporan pembukuan penatausahaan keuangan dan pengakuntansian keuangan. Sehingga, Dengan demikian, pengakuntansian harus menghasilkan

informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan, sehingga perlu ditetapkan kebijakan akuntansi yang mengatur berbagai kebijakan dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang bahwa penyampaian informasi dalam pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang, maka sistem harus ditopang oleh aplikasi yang harus bisa dijalankan melalui jaringan. Untuk itu, data bisa di input secara langsung dari tiap SKPD, sistem akan berdiri secara independen, dan integrasi dengan sistem lain dan akan dijembatani oleh aktivitas manual. Hal ini dilakukan karena user pengguna yang sangat bervariasi, ditakutkan jika sistem terikat dengan sistem yang ada secara lokal di user akan menimbulkan kekomplekan penggunaan. Dalam fase perencanaan, perlu distandarisasi dengan data yang akan masuk kedalam sistem informasi pengelolaan keuangan daerah tersebut.

4.1.2 Kejelasan dalam Pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang

Kejelasan dalam pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang yaitu dengan melalui berita acara rekonsiliasi LRA (Laporan Realisasi Anggaran), proses yang pertama SKPD menyamakan laporan realisasi anggaran yang terdiri dari pendapatan dan belanja kepada bidang akuntansi DPKPA, selanjutnya diperiksa atau dicocokkan setiap

pengeluaran masing-masing objek belanja oleh petugas verifikator bidang akuntansi, selanjutnya LRA yang sudah direkonsiliasi ditanda tangani oleh Kepala Seksi rekonsiliasi dan pembinaan akuntansi SKPD, ditanda tangani oleh bendahara SKPD, ditanda tangani oleh kepala SKPD pada lembar berita acara rekonsiliasi dan yang terakhir ditanda tangani oleh Kepala Bidang Akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang. Dokumen berita acara rekonsiliasi dijadikan dasar untuk pengajuan permohonan pembayaran Ganti Uang Persedian (GUP), kepada keuangan Bendahara Umum Daerah (BUD) SKPKD.

Berita acara rekonsiliasi pendapatan bagi SKPD penghasil PAD, SKPD yang memiliki potensi pendapatan pajak dan retribusi akan disyahkan melalui surat ketetapan retribusi daerah dan surat ketetapan pajak daerah yang merupakan dasar atas pemungutan, pelaporan dan penerimaan SKPD setiap bulannya dilaporkan kepada bidang akuntansi untuk mendapatkan pengesahan rekonsiliasi pendapatan. Berita acara rekonsiliasi pendapatan setiap bulannya akan dijadikan dasar penetapan realisasi dan jika terjadi kekurangan pendapatan maka SKPD dan SKPKD menjadikan dasar piutang pada tahun berikutnya.

Berita acara laporan keuangan pemerintah daerah kepada provinsi melalui laporan keuangan pemerintah daerah kepada provinsi setiap enam bulan laporan atau semesteran, disampaikan pemerintah daerah Provinsi Banten untuk dievaluasi pada Pemerintah Provinsi Banten sehingga akan diketahui perkembangan realisasi pendapatan belanja hiba dan bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Dengan adanya evaluasi tersebut, maka diminimalisir tumpang tindih belanja

yang dialokasikan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Nota Pengantar laporan Keuangan daerah kepada DPRD Kabupaten Pandeglang. Bupati pandeglang akan menyampaikan nota pengantar APBD yang telah diaudit oleh BPK-RI untuk mendapatkan pengesahan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD. Sebelum pengesahan APBD maka nota pengantar APBD yang disampaikan oleh Bupati akan dibahas melalui Badan anggaran DPRD dan Pansus APBD. Laporan Badan Anggaran dan Pansus akan dijadikan dasar terhadap evaluasi pertanggungjawaban APBD. Fase berikutnya Bupati akan menjelaskan pandangan Fraksi-Fraksi DPRD dan selanjutnya pengesahan atau persetujuan atas peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD bersama-sama DPRD dan Bupati Kabupaten Pandeglang akan disampaikan untuk dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Banten.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan aparatur Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang, bahwa kejelasan dalam pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang yaitu dengan melalui berita acara rekonsiliasi LRA (Laporan Realisasi Anggaran), karena salah satu komponen laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran Pemerintah Kabupaten Pandeglang secara bersanding untuk suatu periode tertentu (satu tahun). Hal ini didukung dengan peningkatan kualitas aparatur yang memadai, melalui pelatihan dan bimbingan langsung pada proses penatausahaan aplikasi SIPKD. Sehingga,

dengan proses pelatihan dan bimbingan langsung tersebut dapat mengelola SIPKD dengan baik.

Dengan demikian, dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang bahwa kejelasan dalam pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang sudah cukup jelas dengan adanya berita acara rekonsiliasi LRA (Laporan Realisasi Anggaran) yang ada telah memberikan kejelasan tentang realisasi dan anggaran Pemerintah Kabupaten Pandeglang secara bersanding untuk suatu periode tertentu (satu tahun). Sehingga menjadikan pelaksanaan SIPKD yang telah dijalankan dapat berjalan dengan baik.

4.1.3 Konsistensi dalam Pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang

Konsistensi dalam pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang yaitu hasil aplikasi SIPKD yang dijadikan dasar evaluasi terhadap APBD. Jadi berkaitan dengan hasil dari aplikasi SIPKD merupakan pedoman atau rujukan dalam pertanggujawaban pengelolaan keuangan pada SKPD maupun SKPKD. Selanjutnya, hasil aplikasi laporan keuangan SKPD akan divalidasi atau ditanda tangani oleh pejabat penatausahaan anggaran dengan didukung laporan-laporan penatausahaan dan laporan akuntansi SKPD dan merupakan dokumen yang diperiksa oleh pengawas internal yaitu Inspektorat Kabupaten Pandeglang sehingga konsistensi laporan akuntabilitas itu dapat dipertanggungjawabkan secara wajar dalam penyajiannya.

Hasil dari aplikasi SIPKD sebagai rujukan penyusunan APBD perubahan laporan semesteran pada masing-masing SKPD, maka realisasi anggaran masing-masing SKPD akan terlihat kemajuan realisasi dari SKPD sehingga memudahkan dalam penyusunan DPA-SK perubahan, yang selajutnya akan diproses menjadi APBD perubahan. Penyusunan kebijakan APBD atau Rencana Kebutuhan Unit Pelapon Perubahan Anggaran Semesteran (RKU-PPAS) yang berpedoman kepada aplikasi realisasi anggaran, sehingga audikator kinerja pada kebijakan umum APBD perubahan tidak menyimpang dari data *entry* aplikasi realisasi keuangan SIPKD.

Hasil aplikasi SIPKD sebagai dokumen pertanggungjawaban untuk audit BPK-RI laporan keuangan konsilidasian SKPD yang merupakan laporan akhir pertanggungjawaban atas realisasi anggaran yang selajutnya akan dikonsilidasikan dengan BUMD atau BPR/LPK, yang selanjutnya laporan keuangan pemerintah daerah akan diaudit dengan posisi audit laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, neraca, CALK, dan dokumen keuangan lainnya yaitu Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Konsistensi dalam pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang merupakan dasar fundamental yang terlebih dahulu dibuat dan direncanakan, agar resiko yang ditanggung relatif kecil. Konsistensi yang dibuat bertujuan untuk potensi aparatur yang ada agar menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien terutama dalam penggunaan sistem informasi dalam hal ini SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan

Aset Kabupaten Pandeglang untuk mengatur pengelolaan keuangan daerah untuk mengantisipasi berbagai hal didalam peningkatan kinerja.

Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang aparatur khususnya dalam pelaksanaan SIPKD didalam perencanaan investasi yang akan dilakukan untuk kurun waktu satu tahun. SIPKD ini merupakan perencanaan kurun jangka waktu panjang namun sering diperbaharui setiap tahunnya, dimana SIPKD ini dibuat dan dipergunakan di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang untuk dapat mengatur keuangan daerah dalam hal pelaporan keuangan. Perencanaan investasi dalam pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang merupakan perencanaan jangka panjang (satu tahun) diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan dalam rangka memperoleh kepemilikan yang syah atas investasi mengenai program-program yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau instansi dan taksiran jumlah sumber-sumber yang akan dialokasikan untuk setiap program.

Dari hasil wawancara dengan aparatur Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang, bahwa konsistensi dalam pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang sampai tahun 2011 tetap dilaksanakan dan sedang dievaluasi penyempurnaan aplikasinya, sehingga mampu mempercepat proses input data transaksi keuangan daerah. Untuk menciptakan efektivitas konsistensi kinerja aparatur dalam pelaksanaan SIPKD diperlukan pengadaan sarana dan

prasarana, kemapuan dan pengetahuan aparatur dan pengalokasian dana yang dilakukan secara berkesinambungan dan bisa terealisasikan dalam hal sumber-sumber penghasilan daerah.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang, bahwa konsistensi dalam pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang cukup baik, karena memiliki perencanaan strategis yaitu dengan hasil dari aplikasi SIPKD merupakan pedoman atau rujukan dalam pertanggujawaban pengelolaan keuangan pada SKPD maupun SKPKD. Selanjutnya, hasil aplikasi laporan keuangan SKPD akan divalidasi atau ditanda tangani oleh pejabat penatausahaan anggaran dengan didukung laporan-laporan penatausahaan dan laporan akuntansi SKPD. Walaupun pada kenyataannya masih belum memenuhi harapan. Hal ini dikarenakan masih banyaknya hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka guna mendukung kinerja aparatur dalam pelaksanaan SIPKD.

4.2 Sumberdaya dalam Implementasi Kebijakan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang

Sumberdaya merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang, dimana berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan guna tercapainya suatu tujuan bersama. Sumberdaya dalam pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten

Pandeglang dibutuhkan infrastruktur yang baik untuk menunjang terwujudnya tujuan organisasi. Infrastruktur dalam mengoperasikan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang ini meliputi dua belas unit komputer dengan penggunanya terdiri dari S2 satu orang, S1 tujuh orang dan SLTA ada tiga orang. Adapun untuk server, ada dua server untuk tiap SKPD dengan penggunanya terdiri dari S2 satu orang, S1 dua orang dan SLTA sebanyak tiga orang.

Dengan adanya infrastruktur, diperuntukkan pengembangan aparatur yang dapat menunjang dan mewujudkan aparatur yang berbasis komputerisasi serta bertujuan meningkatkan kinerja aparatur dalam mengoperasikan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang dalam menjalankan setiap fungsi dan tugas-tugasnya.

Kegiatan ini sangat mendukung dalam proses keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang. Sumberdaya sangat diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan, karena semua program memerlukan kegiatan yang baik, oleh karena itu kesiapan kegiatan sangat diperlukan dalam meningkatkan sumberdaya kinerja aparatur dalam menjalankan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang. Oleh karena itu, sumberdaya sangat diperlukan untuk mensukseskan pelaksanaan SIPKD, karena dalam pelaksanaannya banyak sekali memerlukan kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang sumberdaya kinerja aparatur dalam pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang.

Sumberdaya dalam pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang berdasarkan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Tahun 2011, berdasarkan tingkat Eselon adalah sebagai berikut:

Tabel: 4.1
Berdasarkan Eselon

No.	Eselon	Jumlah pegawai
1.	IIB	1 Orang
2.	IIIA	1 Orang
3.	IIIB	5 Orang
4.	VI A	13 Orang
5.	Fungsional Umum	47 Orang

(Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Tahun 2011).

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan CPNS pada Tahun 2011 yang ada dilingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang, berdasarkan latar belakang pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel: 4.2
Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	SD	-
2.	SLTP	-
3.	SLTA	28 Orang
4.	D- II	-
5.	D- III	4 Orang
6.	S1	25 Orang
7.	S2	8 Orang

(Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Tahun 2011).

Kegiatan yang ada di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang dapat meningkatkan kinerja aparatur dalam pelaksanaan SIPKD, karena didukung dengan infrastruktur yang baik. Sehingga menjadikan kegiatan yang telah dilakukan tidak mengalami berbagai kendala. Dalam pelaksanaannya kegiatan yang dibuat oleh Dinas Pengelolaan Keuangan

Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang berjalan secara baik. Hal ini dikarenakan adanya kegiatan yang dapat mencapai tingkat efesiensi dan efektivitas bagi aparatur Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang. Didalam menentukan suatu keberhasilan pelaksanaan SIPKD harus didukung dengan faktor sumberdaya yang menunjang untuk proses penerapan pelaksanaan aplikasi SIPKD, diantaranya dengan sumber daya manusia, sumber daya finansial, staf, informasi, kewenangan dan fasilitas sebagai penunjang keberhasilan dalam pelaksanaan suatu kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap aparatur Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang, bahwa sumberdaya dalam implementasi kebijakan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang aparatur pelaksana yang sudah ada sudah kompeten terhadap segala kegiatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah dijalankan. Implementasi kebijakan SIPKD merupakan faktor yang sangat penting Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang. Tetapi, jika tidak didukung oleh tersedianya sumberdaya secara memadai untuk pelaksanaan kebijakan, maka efektivitas kebijakan akan sulit dicapai.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang, bahwa sumberdaya dalam implementasi kebijakan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang saat ini yang tersedia dalam pelaksanaann SIPKD aparatur yang ada sudah cukup membantu, mulai dari infrastruktur yaitu dengan dua belas unit komputer dan dua server untuk proses

penganggaran dengan input rencana kerja dan anggaran SKPD, pembukuan serta dalam hal pelaporan Keuangan. Oleh karena itu, sumberdaya sangat diperlukan untuk mensukseskan pelaksanaan SIPKD. Karena dalam pelaksanaannya banyak sekali memerlukan kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang sumberdaya kinerja aparatur dalam pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang untuk membantu dalam proses keuangan yang ada di daerah.

4.2.1 Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang

Sumber daya manusia dalam hal ini aparatur merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang, karena didalam penggunaan SIPKD aparatur dapat memberikan informasi tentang pengelolaan keuangan daerah. Sebab, aparatur yang ada dalam pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang harus mempunyai keahlian didalam mengaplikasikan SIPKD karena ini sangat diperlukan dan untuk menunjang proses dalam mengelola keuangan daerah.

Potensi kinerja aparatur yang dimiliki Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang memacu dalam peningkatan kualitas dan kuantitas melalui pendidikan formal maupun non formal dengan pelatihan teknis dan fungsional serta peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasaran yang diharapkan termasuk pula persebaran pegawai tersebut dalam pembagian

kerja. Jika hal demikian telah dapat dilakukan maka akan dengan mudah diketahui apa yang kurang dan apa yang telah memadai dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Situasi ini akan sangat berguna bagi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban terhadap segala kegiatan.

Aparatur merupakan faktor dan modal utama yang dapat menunjang dalam upaya mengaplikasikan SIPKD, karena apabila kualitas sumber daya manusia tinggi maka akan mudah mengerjakannya. Dengan begitu aparatur dapat menguasai SIPKD menjadi lebih profesional, maka ketersediaan operator yang mahir dan terlatih merupakan suatu hal yang penting keberadaannya di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang.

Pembinaan aparatur dapat dilakukan dengan pengukuran dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan karena diperlukan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sekaligus memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap publik pada umumnya dan kepada pimpinan pada khususnya. Sumber daya manusia yang ada di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang harus meningkatan potensi aparatur dalam bentuk program pendidikan terpadu yang berorientasi pada peningkatan pengetahuan dan kemampuan mengenai berbagai langkah strategis dalam pelaksanaan SIPKD.

Program pendidikan tersebut mengedepankan pada tujuan dan sasarannya. *Pertama,* tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang yaitu dengan meningkatkan koordinasi dalam pengelolaan keuangan, pendapatan

dan aset antara satuan kerja perangkat daerah melalui pemahaman tugas dan fungsinya masing-masing, menciptakan persamaan persepsi dalam melaksanakan berbagai kebijakan dalam pengelolaan keuangan pendapatan dan aset, dan meningkatkan pelayanan yang prima bagi satuan kerja perangkat daerah lainnya. *Kedua*, sasarannya dengan terkoordinasinya pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset antara satuan kerja perangkat daerah, terlaksananya tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset, dan meningkatkan pelayanan yang prima bagi satuan kerja perangkat daerah lainnya.

Pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang bisa berjalan efektif apabila ditunjang dengan kemampuan sumber daya aparatur yang memadai. Dengan demikian, hal tersebut menunjukan bahwa kegiatan dalam meningkatkan sumber daya manusia aparatur Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang masih diperlukan adanya kegiatan pembinaan aparatur yang berkelanjutan setiap satu tahunnya.

Kegiatan lain yang dibuat oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang yaitu dengan pengembangan aparatur dalam pelaksanaan SIPKD. Hal ini merupakan faktor penting dalam menunjang peningkatan kinerja aparatur dalam pelaksanaan SIPKD. Dengan adanya pengembangan aparatur dalam pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang dalam pelaksanaan SIPKD dapat meningkatkan kinerja aparatur karena untuk memudahkan dalam menjalankan setiap fungsi dan tugas-tugas aparatur.

Berdasarkan dari hasil wawancara terhadap aparatur Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang, bahwa sumber daya manusia yang tersedia dalam pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang dengan kepemimpinan yang cukup kuat mampu menjadi modal dasar untuk mengarahkan, memfasilitasi bahkan mendorong aparatur yang ada untuk lebih berkembang. Perilaku intruktif yang dilakukan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang lebih dominan, sehingga pemanfaatan pola perilaku tersebut akan memberikan dampak positif yang lebih cepat dalam menggerakkan potensi aparatur yang ada di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang, bahwa sumber daya manusia yang tersedia dalam pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang cukup baik dengan adanya kepemimpinan yang dimiliki Kepala Dinas cukup tinggi dengan perilaku yang tegas untuk mengedepankan pendidikan dalam pembinaan ke setiap aparatur. Adanya motivasi kerja pegawai yang baik dan adanya komitmen terhadap pekerjaan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta bertanggungjawab terhadap suatu pekerjaaan. Oleh karena itu, sumber daya manusia sangat diperlukan untuk mensukseskan pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang dalam membantu proses pengelolaan keuangan di Kabupaten Pandeglang sampai ketahap realisasinya.

4.2.2 Sumberdaya Finansial dalam Pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang

Anggaran aplikasi pada SIPKD dari belanja peningkatan aplikasi SDM, penggantian perlengkapan komputer, bintek berkaitan dengan aplikasi SIPKD pada operator pada yang menggunakan aplikasi. Dana alokasi untuk tenaga pengajar sebesar 50 juta, bintek 50 juta, untuk penggantian peralatan 50 juta, dan pengelola honor sebesar 50 juta untuk periode satu tahun. Selain dana alokasi, Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang harus mengeluarkan biaya sebesar 200 juta untuk membangun sistem tersebut. Adapun dana tersebut meliputi *hardware* mempunyai dana sebesar 50 juta, *software* mempunyai dana sebesar 50 juta, pelatihan/bintek yang mempunyai dana sebesar 50 juta, dan terakhir untuk penambahan perangkat/tower sebesar 50 juta.

Sumberdaya finansial merupakan suatu gambaran posisi keuangan yang entitas oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam merumuskan dan melaksanakn kebijkan teknis penyusunan dan pengelolaan anggaran. Didalam anggaran harus tercantum besarnya pemakaian dan hasil yang diperoleh dari sumber daya manusia. Anggaran merupakan faktor pendukung dalam proses pelaksanaan kegiatan kerja di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang.

Anggaran merupakan hal yang sangat penting dalam suatu proses kegiatan suatu organisasi. Anggaran merupakan faktor penunjang sumberdaya aparatur dalam pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang. Sumberdaya finansial bertujuan agar dalam pelaksanaan

SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang dapat menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien terutama dalam penggunaan sistem informasi dalam hal SIPKD.

Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam menyusun laporan keuangan yang bergerak dalam hal ini Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang melalui Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk satu periode tertentu (satu tahun). Unsur cakupan dalam LRA diantaranya pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Pertama, pendapatan merupakan semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode satu tahun dengan menjadi hak Pemerintah Kabupaten Pandeglang, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah. Pendapatan yang diterima bendahara penerimaan SKPD belum diakui sebagai pendapatan melainkan diakui pendapatan yang ditangguhkan dan setelah disetor ke Kas Daerah baru akan diakui sebagai pendapatan. Pendapatan diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek pendapatan. Kelompok pendapatan asli daerah di Kabupaten Pandeglang dibagi menurut jenis pendapatan, meliputi pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang syah.

Kedua, belanja merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode satu tahun yang tidak

akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah kabupaten pandeglang. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disyahkan oleh pejabat penatausahaan keuangan yang melaksanakan fungsi perbendaharaan pada masing-masing SKPD. Belanja diklasifikasikan menurut fungsi, organisasi, program, kegiatan, kelompok belanja dan jenis belanja. Belanja dikelompokkan menjadi dua meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Realisasi belanja berupa barang berwujud yang kapitalisasi menambah aset tetap atau aset lainnya apabila memenuhi kriteria aset tetap atau aset lainnya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan nilainya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke atas. Perolehan barang berwujud yang nilainya dibawah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tidak dikapitalisasi namun diadministrasikan dalam catatan tersendiri diluar daftar aset tetap atau aset lainnya yang disajikan dalam neraca. Hasil dari realisasi belanja yang memenuhi kriteria aset tidak berwujud dikapitalisasikan jika nilainya diatas Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Belanja untuk pemeliharaan/rehabilitasi aset tetap yang bersifat sedang dan berat dikapitalisasikan apabila nilai pengeluaran belanja mencapai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau lebih dan memenuhi salah satu kriteria menambah volume, menambah kapasitas, meningkatkan fungsi, meningkatkan efesiensi dan menambah masa manfaat. Apabila realisasi belanja selain belanja modal dapat didistribusikan kepada aset tetap atau aset lainnya serta dapat

menambah manfaat aset tetap, maka belanja tersebut dikapitalisasikan untuk menambah nilai aset atau nilai aset lainnya yang terkait.

Ketiga, pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada satu tahun anggaran maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam dalam penganggaran pemerintah kabupaten pandeglang terutama dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran. Penerimaaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, hasil divestasi, dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah kabupaten pandeglang. Pembiayaan dikelompokkan menjadi tiga meliputi penerimaaan pembiayaan daerah, pengeluaran pembiayaan daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran sebelumnya.

Sumberdaya finansial sangat diperlukan untuk mensukseskan pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang, karena dalam pelaksanaannya banyak sekali memerlukan anggaran. Untuk pencapaian tujuan SIPKD dalam kurun waktu jangka panjang (satu tahun), perlu adanya dukungan anggaran yang besar untuk menggali dan mengembangkan potensi, agar aparatur dalam pelaksanaan SIPKD bisa menggunakan sistem tersebut dengan benar. Sehingga anggaran yang besar dapat memperbaiki SIPKD menjadi lebih baik lagi, serta dapat berjalan dengan efektif dan efisien untuk digunakan oleh aparatur Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada aparatur Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang, bahwa sumberdaya finansial yang tersedia dalam pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang telah dianggarkan melalui APBD secara berkelanjutan. Penyususnan anggaran melalui APBD secara berkelanjutan ini dilakukan dengan perencanaan yang baik dalam mengalokasikan sumber-sumber pendapatan yang ada di daerah Kabupaten Pandeglang.

Dengan demikian, dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang, bahwa sumberdaya finansial dalam hal ini anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang sangat diperlukan untuk mensukseskan proses dalam pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang, karena dalam pelaksanaannya banyak sekali memerlukan anggaran. Selama ini pelaksanaan SIPKD masih mengalami kendala sehingga pelaksanaannya belum maksimal, hal tersebut dikarenakan dana yang tersedia belum mencukupi untuk membiayai pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang dalam memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan, seperti pembelian alat-alat komputer dan lain sebagainya. Sehingga menjadikan pelaksanaan yang telah dijalankan mengalami berbagai kendala.

4.2.3 Staf yang tersedia dalam Pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang

Staf merupakan proses memusatkan kerja secara terperinci dan terarah bagaimana pembagian jabatan dan wewenang kepada setiap pegawai untuk dilaksanakan dalam menjalankan setiap kegiatan. Staf yang telah ada di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang dalam mengefektifkan SIPKD yaitu memposisikan pegawai sesuai dengan kemampuan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang handal, perbaikan infrastruktur, perawatan dan pemeliharaan sistem dengan kualitas yang baik serta biaya yang berkelanjutan.

Strategi staf dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia ditujukan pada bagian yang berkaitan dengan SIPKD. Dengan demikian diharapkan kepada bagian tersebut di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang dapat bekerjasama dengan bagian lain agar terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga aparatur mempunyai kemampuan di dalam menguasai SIPKD dalam mengelola keuangan daerah. Ada beberapa strategi staf pegawai yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang dalam pelaksanaan SIPKD.

Pertama, Strategi pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, yang bertujuan bagi pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang dengan menumbuhkan dan meningkatkan pemahaman terhadap pentingnya SIPKD, setelah ada pemahaman terhadap sistem informasi tersebut akan menjadikan kepedulian (*awareness)* bahwa sistem informasi

merupakan suatu tuntutan untuk dikuasai agar mempermudah pengaplikasian pelaksanaan SIPKD. Karena, dengan adanya pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang dapat mempermudah dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang handal harus membuat suatu program peningkatan kualitas sumber daya manusia guna peningkatan mengenai sistem informasi untuk pengelolaan keuangan daerah.

Kedua, pelatihan pengembangan aplikasi yang bertujuan, bagi para SKPKD dalam mengelola aplikasi SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang agar setiap aplikasi yang mengalami perubahan dapat diikuti dan dilaksanakan oleh pengelola dengan baik. Selain itu, aparatur Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang juga perlu *retraining* untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi dibidang perangkat keras maupun perangkat lunak serta teknologi jaringan dan internet, maka secara bertahap program tersebut perlu direncanakan melalui pelatihan atau bimbingan khusus di bidang teknologi informasi untuk kemajuan kedepannya.

Ketiga, pembinaan dan pelatihan yang paling penting yaitu dengan membudayakan penggunaan komputer, sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan sehari-hari aparatur dalam mengerjakan urusan perkantoran dengan menggunakan komputer, namun membutuhkan waktu untuk mensosialisasikannya kepada aparatur. Oleh karena itu, setiap aparatur dalam penggunaan komputer

harus dijadikan sebagai kesukaan agar pemahaman kepada alat tersebut bisa dapat menjadi kemampuan yang dimiliki oleh semua aparatur di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang.

Strategi penstafan di bidang infrastruktur dilakukan melalui pendataan ulang dan pengoptimalisasian pemanfaatan infrastruktur yang telah dimiliki oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang. Pembangunan infrastruktur dilakukan dengan cara melakukan kerjasama antar kemitraan yang saling menguntungkan dengan *stakeholder.* Oleh karena itu, pemeliharaan dan perawatan sistem pada SIPKD harus terjaga dengan baik, untuk itu semua pihak diharuskan mempunyai kepedulian untuk memperhatikan sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, data dan lain sebagainya, sebab strategi ini sangat penting guna menjamin kelancaran operasional yang optimal.

Faktor pembinaan dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusia merupakan prioritas utama agar pegawai dapat memiliki kemampuan pemahaman akan suatu sistem menjadi lebih tinggi, sehingga dalam waktu yang lama mampu melakukan pemeliharaan dan memperbaiki masalah yang terjadi pada perangkat keras, perangkat lunak dan data dengan cepat dan baik. Karena dengan kemampuan sumber daya manusia aparatur yang tinggi inilah nantinya akan menggunakan, mengoperasikan dan menerapkan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap aparatur Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang, bahwa staf yang tersedia dalam pelaksanaan SIPKD di Dinas

Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang cukup tersedia melalui seleksi internal dan pegawai yang cukup potensial di tiap SKPD. Hal ini dengan pengorganisasian pengelolaan SIPKD sehingga dalam pelayanan terhadap SKPD yang akan menggunakan aplikasi SIPKD dapat terlayani dengan baik.

Dengan demikian, bahwa staf yang tersedia dalam pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang cukup baik, karena dapat mengarahkan dan mengkoordinasikan kepada setiap bidang-bidang unit kerja, serta perangkat kerja pegawai dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya untuk mewujudkan implementasi kebijakan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang. Dengan terjalinnya kerjasama antar bidang-bidang unit kerja mampu mewujudkan sumber daya aparatur yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan SIPKD.

4.2.4 Informasi yang tersedia dalam Pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang

Informasi merupakan hal yang penting dalam melaksanakan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang, karena berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan sehingga pegawai dalam pelaksanaan SIPKD harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. SIPKD yang dikembangkan dengan basis teknologi informasi, didesain sedemikian rupa agar bisa menjadi sarana untuk pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan referensi, serta proses

komunikasi data/informasi keuangan daerah antara Departemen Keuangan dengan Pemerintah Daerah dan para pemilik atau pengguna informasi keuangan daerah lainnya. Pengelolaan sistem informasi didukung dengan jaringan koneksi intranet dan internet, perangkat keras dan lunak termasuk program aplikasi pengiriman data keuangan, dan menu penyajian informasi melalui website.

SIPKD menyajikan informasi keuangan dan non keuangan dari setiap daerah. Data keuangan yang utama terdiri dari APBD, Dana Perimbangan, Neraca Daerah, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan Daerah, Laporan Keuangan Perusahaan Daerah, dan data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah. Kepala daerah dalam menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD merupakan bentuk informasi yang berupa laporan keuangan yang sudah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan sekurang-kurangnya meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Berdasarkan landasan hukum mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, maka tujuan umum dari laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 01 yaitu dengan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai

alokasi sumberdaya daerah. Pemerintah Kabupaten Pandeglang bertugas menyampaikan data/informasi dalam menyelenggarakan pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang guna menjawab kebutuhan informasi keuangan daerah. Dengan begitu, Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang wajib menyampaikan data/informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah kepada masyarakat.

Secara spesifik, tujuan dari pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang yaitu untuk menyajikan informasi yang berguna untuk mengambil keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber-sumber yang dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Pandeglang dengan menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana, menyediakan informasi mengenai sumber alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi, menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya, menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya, menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah, dan menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap aparatur Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang, bahwa informasi yang tersedia dalam pelaksanaann SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang sudah cukup

membantu, mulai dalam proses penganggaran dengan input rencana kerja dan anggaran SKPD, pembukuan dan pelaporan Keuangan. Hal ini, dengan laporan keuangan untuk tujuan umum yang mempunyai peranan terhadap entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan dalam menyediakan informasi untuk memprediksi besarnya sumber daya ekonomi untuk pengoperasian yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa informasi yang tersedia dalam pelaksanaann SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang cukup baik terhadap setiap entitas pelaporan keuangan yang disajikan untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Sehingga, dalam laporan keuangan yang disusun dapat disampaikan, baik kepada SKPD maupun SKPKD secara hirarki guna untuk pelaporan pertanggungjawaban yang relevan.

4.2.5 Wewenang yang diberikan dalam Pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang

Kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan dalam pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Pengendalian wewenang yang diberikan dalam pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang pada suatu organisasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh pimpinan untuk mengetahui

apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan berdasarkan prosedur atau instruksi yang telah ditetapkan.

Pengendalian wewenang bertujuan untuk mendidik supaya para aparatur dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang ditentukan, serta untuk mempertebal rasa tanggung jawab terhadap aparatur yang diserahi tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan. Perencanaan yang dibuat sebaik mungkin namun di dalam prosesnya bisa juga mengalami suatu kegagalan pada saat penerapan sedang berjalan. Oleh karena itu, apabila tidak adanya wewenang dari seseorang yang mempunyai kemampuan untuk memimpin maka rencana tersebut susah terkontrol. Disini peran seorang pimpinan supaya dapat mengatur semuanya agar tugas-tugas berjalan sesuai dengan rencana atau maksud yang telah ditetapkan.

Kewenangan pimpinan harus dapat melakukan langkah-langkah antisipasi seperti pemeriksaan, inspeksi, tindakan disiplin dan peninjauan kembali, sehingga perencanaan yang telah dibuat dapat berjalan dengan baik. Pengendalian harus didasarkan atas dasar standar yang telah ditentukan, agar pengendalian yang dilakukan sesuai dengan perencanaan program yang telah dibuat dan disepakati bersama. Penentuan standar yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang dilakukan oleh Kepala Dinas dan perangkat kerja aparatur yang berkoordinasi dengan bidang-bidang unit kerja untuk melaksanakan program kerja sumberdaya aparatur di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang. Sehingga program selama ini yang telah direncanakan dapat terwujud dengan baik.

Wewenang yang diterapkan di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang merupakan Standar pengendalian sumberdaya aparatur dalam pelaksanaan SIPKD dalam kurun waktu jangka panjang. Hal ini untuk meningkatkan kinerja aparatur kedepannya dalam jangka waktu yang lama. Standar pengendalian di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang, adanya perbandingan antara membandingkan penerapan SIPKD dengan proses manual. Selanjutnya membandingkan apakah penilaian tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Perbandingan penggunaan SIPKD dengan manual yaitu hasilnya sangat dapat terlihat, menggunakan sistem yang sudah terkomputerisasi maka segala proses penerapannya menjadi lebih cepat, tepat, akurat dan tidak banyak menghabiskan waktu di dalam pelaksanaannya. Sedangkan apabila menggunakan manual, maka proses penerapannya banyak menghabiskan waktu lama dalam pelaksanaannya maupun terkadang data yang di input menjadi tidak akurat dan tepat. Perbandingan antara manual dan terkomputerisasi mengenai penerapan SIPKD yang lebih utama yaitu mengenai waktu dan biaya, karena dengan menggunakan fasilitas SIPKD apabila sudah terkomputerisasi yakni waktu yang diperlukan hanya dua hari untuk menginput anggaran, kebutuhan SPP, SPM, dan SP2D yang dicairkan melalui Bank akan menjadi lebih cepat, tepat, akurat, efektif dan efisien. Sedangkan SIPKD yang menggunakan manual dalam memberikan informasi mengenai penanaman modal akan sebaliknya menjadi banyak menghabiskan waktu, kurang tepat, kurang akurat, kurang efektif dan kurang efisien.

Kewenangan dalam pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Rencana yang telah dibuat siap dilaksanakan, maka dengan melakukan pengendalian tentang sumberdaya aparatur yang sesuai dengan prosedur sehingga diharapkan setiap perangkat kerja aparatur dapat lebih termotivasi dalam berpartisipasi meningkatkan kinerja.

Pengendalian wewenang harus selalu dilakukan secara berkala hal ini untuk menghindari terhentinya program manajemen sumberdaya aparatur yang dikarenakan hilangnya motivasi perangkat kerja aparatur dalam partisipasi untuk mewujudkan program SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang. Jika program pengendalian telah berjalan dengan teratur dan berkala artinya Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang telah berhasil dalam menjalankan dan mengembangkan program kerja dalam hal ini peningkatan kinerja, disamping itu tugas setiap perangkat kerja aparatur dapat terorganisir dan terkendali dan diharapkan setiap perangakat kerja aparatur memiliki kesadaran pribadi masing-masing akan perlunya peningkatan kerja demi tercapainya tujuan dari organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap aparatur Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang, bahwa wewenang yang diberikan dalam pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang sudah

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas. Hal ini terlihat dengan berjalannya program kerja yang dilakukan oleh seorang pimpinan sehingga menimbulkan kinerja aparatur yang efektif dan efisien.

Dengan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang, bahwa wewenang yang diberikan dalam pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang cukup baik, dengan pengendalian yang harus dilakukan sebaik-baiknya melalui kerjasama yang dilakukan antar perangkat kerja aparatur Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang yang bersangkutan dengan dilandasi kesadaran dan hubungan yang harmonis antar perangkat kerja aparatur antar bidang-bidang unit kerja. Kewenangan dalam pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan.

4.2.6 Fasilitas yang diberikan dalam Pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang

Fasilitas dalam pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang agar menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien terutama dalam penggunaan sistem informasi dalam hal ini SIPKD dibutuhkan anggaran yang cukup besar untuk menunjang terwujudnya tujuan organisasi. Dengan adanya anggaran ini, diperuntukkan pengembangan

aparatur serta pengadaan sarana dan prasarana yang dapat menunjang aparatur dalam pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang.

Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan SIPKD terdapat empat unit roda dua, satu unit untuk kendaraan roda empat, jaringan listrik, telefon, tower setinggi tiga puluh meter, dan jaringan LAN maupun *wireless* yang dapat mewujudkan aparatur yang berbasis komputerisasi serta bertujuan meningkatan kinerja pegawai dalam menjalankan setiap tugas-tugasnya. Pengadaaan sarana dan prasarana merupakan fasilitas untuk menunjang proses dalam pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang agar berjalan dengan efektif. Dengan demikian, sarana pendukung merupakan faktor utama untuk menentukan apakah sarana yang dimiliki tersebut memadai atau tidak dan bagaimana kemudahan yang diberikan dalam mengaksesnya.

Pendukung sarana yang dibutuhkan oleh SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang yaitu jaringan komputer maupun beserta softwarenya. Pendukung sarana berupa jaringan komputer maupun beserta softwarenya sangat diperlukan untuk terlaksananya pelaksanaan SIPKD, karena tanpa adanya fasilitas tersebut maka proses pelaksanaannya tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang diharuskan menyediakan sarana dan prasarana tersebut, agar didalam penerapannya tidak menemui hambatan. Jaringan komputer merupakan fasilitas yang penting dalam teknologi informasi dengan memiliki sarana yang memadai maka informasi dapat lebih cepat dan efektif

untuk penyebarannya, sehingga dengan adanya sarana pendukung maka akan semakin mudah untuk mengaksesnya, dalam pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang diharapkan dalam mengakses data menjadi mudah. Dengan adanya jaringan tersebut maka lebih memudahkan dalam melakukan pertukaran data, dengan cara membuat jaringan komputer yang dihubungkan dengan seluruh bagian atau bidang yang ada di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang.

Jumlah sarana pendukung yang khusus digunakan untuk penerapan sistem informasi penanaman modal berjumlah lima unit komputer dengan jaringan LAN dan WIFI, jaringan tersebut digunakan untuk lebih memudahkan dalam mengakses dan lebih memudahkan dalam pertukaran data antar instansi. Untuk jaringan WIFI dapat digunakan di sekitar lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang, sedangkan jaringan LAN dihubungkan ke bagian atau bidang yang ada di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang. Adanya fasilitas jaringan tersebut maka sarana yang mendukung dalam pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang dapat dikatakan cukup baik, dikarenakan terlihat dengan tersedianya fasilitas jaringan WIFI dan jaringan LAN. Oleh karena itu, dengan adanya fasilitas tersebut bertujuan untuk lebih meningkatkan pelayanan secara cepat, tepat dan akurat.

Komputer beserta softwarenya merupakan kebutuhan di dalam pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang, sehingga dalam penerapan sistem tersebut terdapat

fasilitas yang mendukung, diantaranya dengan memiliki beberapa unit komputer yang ada di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang. Akan tetapi, dengan jumlah fasilitas yang ada sewaktu-waktu dapat berubah, dikarenakan anggaran pengadaan pembaharuan komputer setiap tahun ada perubahan untuk perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana. Untuk pencapaian tujuan pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang dalam kurun waktu yang panjang (satu tahun), perlu adanya dukungan anggaran yang besar untuk menggali dan mengembangkan sumberdaya aparatur dalam pelaksanaan SIPKD, agar aparatur dalam menerapkan SIPKD bisa mengaplikasikan sistem tersebut dengan benar. Sehingga anggaran yang besar dapat memperbaiki SIPKD menjadi lebih baik dan efektif, guna tercapainya hasil yang diinginkan.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan aparatur Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang, bahwa fasilitas yang tersedia dalam pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang sudah cukup memadai sehingga para pelaksana SIPKD dapat melaksanakan tugas dengan baik, efektif, efisien dan akuntabel. Fasilitas dalam pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang, tanpa adanya sarana dan prasarana pendukung maka pelaksanaan SIPKD tersebut tidak akan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Untuk pencapaian tujuan pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang dalam kurun waktu yang panjang, perlu adanya dukungan anggaran yang besar untuk menggali dan

mengembangkan sumberdaya aparatur dalam pelaksanaan SIPKD, sehingga aparatur Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang dalam melaksanakan SIPKD bisa mengaplikasikan sistem tersebut dengan benar.

Dengan demikian dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bahwa fasilitas dalam pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang mengenai sarana dan prasarana pendukung yang ada di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang belum sepenuhnya dipergunakan dengan baik, karena pengguna komputer yaitu aparatur hanya segelintir orang saja yang bisa menggunakannya disebabkan kurangnya sumberdaya aparatur di dalam menggunakannya. Oleh karena itu, pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal, dikarenakan aparatur sebagai pengguna sistem tersebut sedikit yang bisa menguasainya.

4.3 Disposisi dalam Implementasi Kebijakan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang

Disposisi atau sikap para pelaksana dalam menetukan keberhasilan suatu implementasi sangat penting, karena kinerja pelaksana kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya, dimana kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau

ciri-ciri dari para aktor, kualitas tersebut yaitu tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya.

Disposisi dalam pengorganisasian sumberdaya aparatur merupakan fungsi manajemen dan merupakan suatu proses yang bersifat dinamis, artinya seorang Kepala Dinas harus mampu melakukan kegiatan manajemen sumberdaya aparatur untuk mencapai tujuan yang diingingkan. Pengorganisasian yang dilakukan oleh Kepala Dinas harus ada penetapan dan pengelompokan pekerjaan serta pendelegasian wewenang yang didelegasikan kepada bawahannya atau staf bidang-bidang unit kerja. Hal ini dalam rangka pelaksanaan mewujudkan keberhasilan sumberdaya aparatur dalam pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan struktur organisasi yang terdapat dalam pengorganisasian yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang dengan penerapan sumberdaya aparatur khususnya dalam pelaksanaan SIPKD yaitu pengorganisasian yang dilakukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewajiban setiap aparatur.

Pengorganisasian program sumberdaya aparatur yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang yaitu Kepala Dinas dibantu oleh bidang-bidang unit kerja, dan para staf untuk pengorganisasian program yang telah dibuat. Pengorganisasian yang dibuat tidak hanya para staf dinas, akan tetapi seluruh perangkat kerja aparatur yang ada di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang.

Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang dalam membuat pengorganisasian, dimana pengorganisasian tersebut merupakan cakupan tentang penyusunan uraian tugas pokok dan fungsi yang jelas. Adapun pengorganisasian yang dibuat Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang agar tujuan dari sumberdaya aparatur dalam pelaksanaan SIPKD tercapai.

Disposisi dalam pengorganisasian merupakan hal yang sangat penting dalam suatu proses kegiatan suatu organisasi dan faktor penunjang aparatur dalam pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang. Pengorganisasian ini bertujuan untuk mengatur tugas aparatur dengan jelas dalam pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang, agar menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien terutama dalam penggunaan sistem informasi dalam hal ini SIPKD. Dalam pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang dibutuhkan pengorganisasian yang cukup sistematis untuk menunjang terwujudnya tujuan organisasi. Dengan adanya pengorganisasian ini, diperuntukan pengembangan aparatur dalam menjalankan tugas terutama dalam pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang.

Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang dengan adanya disposisi yang baik dalam pelaksanaan SIPKD dapat mewujudkan aparatur yang berkerja secara terorganisir terutama dalam penggunaan SIPKD serta bertujuan untuk meningkatan kinerja aparatur dalam menjalankan setiap

tugas-tugasnya. Pengorganisasian ini sangat diperlukan untuk keberhasilan disposisi dalam pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang.

Program kerja dalam pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang memerlukan uraian tugas yang jelas. Oleh karena itu, pengorganisasian sangat diperlukan karena untuk mengatur tugas-tugas setiap aparatur dalam mensukseskan pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang, karena dalam pelaksanaannya banyak sekali memerlukan tugas-tugas aparatur yang harus disusun secara sistematis dan terperinci. Untuk pencapaian tujuan SIPKD dalam pengorganisasian, perlu adanya perincian tugas yang sistematis karena untuk menjalankan program kerja dan mengembangkan sumberdaya aparatur, agar aparatur dalam melaksanakan SIPKD bisa menjalankan dan mengaplikasikan sistem tersebut dengan benar. Pengorganisasian yang baik dapat memperbaiki SIPKD menjadi lebih baik dan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Disposisi ini dilakukan dengan perencanaan yang baik dalam menjalankan setiap tugas yang ada serta adanya penetapan aparatur yang cocok untuk setiap kegiatan yang akan dilakukan. Dalam hal ini pengorganisasian sangat diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan SIPKD, karena semua program memerlukan rincian tugas yang tidak mudah. Oleh karena itu, kesiapan pengorganisasian sangat diperlukan seperti untuk menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab setiap aparatur. Disposisi merupakan faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif bagi aparatur dalam pelaksana SIPKD

di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang diantaranya meliputi: komitmen, kejujuran dan sifat demokratis.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan aparatur Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang, bahwa disposisi yang tersedia dalam pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang, untuk itu dalam hal pengorganisasian sangat diperlukan untuk mensukseskan pelaksanaan SIPKD, karena dalam pelaksanaannya banyak sekali tugas yang harus dibuat secara terperinci agar tidak terjadi adanya kesalahan dalam menjalankan tugas yang mengakibatkan tugas tidak terselesaikan. Selama ini disposisi dalam pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang sudah berjalan cukup baik, hal tersebut dikarenakan pengorganisasian yang dijalankan telah berjalan dengan baik.

Dengan demikian, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa disposisi dalam implementasi kebijakan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang cukup baik, dengan kinerja para aparatur pelaksana memberikan konsekuensi tentang rincian tugas dalam pelaksanaan SIPKD. Sehingga, dalam pelaksanaannya pengorganisasian yang dibuat Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang sudah berjalan dengan baik, hal ini bisa dilihat dari adanya disposisi aparatur yang bekerja sesuai dengan pengorganisasian.

4.3.1 Komitmen yang ditentukan dalam Melaksanakan Kebijakan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat menyelesaikan masalahnya secara mandiri karena membutuhkan orang lain dan lembaga yang ada disekitarnya. Sehingga, dari sinilah kemudian terjadi kontrak sosial antara individu-individu untuk menyerahkan sebagian hak yang dimilikinya kepada institusi. Komitmen merupakan suatu keputusan yang harus dicapai oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang, sikap ini yang harus dimiliki oleh aparatur dalam pelaksanaan SIPKD karena dengan berkomitmen aparatur dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Komitmen dalam melaksanakan kebijakan SIPKD sangat kuat, hal ini berkaitan dengan percepatan proses pelaksanaan penatausahaan keuangan yang semakin hari membutuhkan penanganan yang cepat mengingat bertambahnya pengelolaan pertanggungjawaban secara aplikasi SIPKD.

Komitmen aparatur dalam pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang diterapkan, supaya aturan dijalankan, peran seorang pengawas peraturan, atau lebih sering disebut penegak hukum sangat diperlukan. Dalam sebuah organisasi, pengawas tertinggi dari sebuah peraturan adalah pemimpin organisasi. Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang dalam ketertiban pegawai menjadi tanggungjawab Kepala Dinas.

Pemimpin harus mempunyai komitmen yang kuat, hal tersebut dilakukan agar dapat diikuti oleh bawahannya. Adapun komitmen yang ditunjukkan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang selalu menghadiri segala kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan SIPKD. Selain itu, pemimpin tersebut selalu mengirimkan bawahannya untuk melakukan pelatihan. Berdasarkan hal tersebut maka Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang memiliki komitmen yang kuat mengenai kebijakan dalam pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang.

Kepala Dinas harus mampu memotivasi para pegawai dibawahnya untuk bisa bekerja keras dan bekerja cerdas. Sehingga apa yang diharapkan dari seorang pemimpin untuk melakukan komitmen kerja bersama dengan aparaturnya bisa terwujud. Apabila komitmen kerja bersama bisa terwujud, tugas-tugas yang dikerjakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang dalam pelaksanaan SIPKD akan cepat terselesaikan sesuai dengan jabatan yang mereka pegang.

Pegawai yang mengadakan komitmen harus benar-benar diperhatikan supaya dalam melakukan pekerjaan tidak merasa terbebankan berdasarkan persetujuan bersama. Persetujuan melakukan komitmen kerjasama memang sudah ditentukan dari pertama kali pegawai tersebut diterima sebagai PNS yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan). Tetapi Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang dalam

melakukan komitmen bersama supaya keinginan untuk mewujudkan pegawai yang professional bisa terwujud.

SIPKD digunakan untuk membantu tugas pengawasan dalam hal mengelola keuangan daerah. Hasil pengawasan dapat dijadikan acuan dalam memotivasi pegawai yang dianggap membutuhkan motivasi, terutama terkait dengan kemampuan dalam pengembangan dan pemeliharaan SIPKD itu sendiri. Dengan adanya komitmen bersama antara aparatur Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang terhadap pelaksanaan SIPKD dapat dipantau bahwa pegawai bisa diintegrasikan ke dalam *server database* komputer.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang, bahwa komitmen yang ditentukan dalam melaksanakan kebijakan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang sangat kuat, hal ini berkaitan dengan percepatan proses pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah yang semakin hari membutuhkan penanganan yang cepat mengingat bertambahnya pengelolaan pertanggungjawaban secara aplikasi SIPKD. Selama ini komitmen dalam pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang sudah cukup baik, hal ini dikarenakan pengorganisasian yang dilaksanakan telah mencapai sasarannya.

Dengan demikian, bahwa komitmen yang ditentukan dalam melaksanakan kebijakan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang mencukupi untuk memberikan kejelasan tentang rincian tugas dalam pelaksanaan SIPKD, sehingga menjadikan pelaksanaan yang telah

dijalankan berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang sudah berjalan dengan baik, hal ini bisa dilihat dari adanya komitmen aparatur yang bekerja telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Hal ini menyebabkan pengorganisasian yang dibuat oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang telah berjalan dengan baik.

4.3.2 Kejujuran atau Keterbukaan dalam Pelaksanaan Kebijakan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang

Kejujuran merupakan hal terpenting yang harus dimiliki oleh aparatur dalam pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang. Kejujuran merupakan sifat terbuka apa adanya atau tidak ditutup-tutupi. Kejujuran dalam pelaksanaan kebijakan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang harus diimplementasikan, karena dengan seringnya diskusi dan evaluasi pelaksanaan SIPKD secara berjenjang sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan dilandasi kondusifitas dalam bekerja sehingga keterbatasan komunikasi dapat dihindari dengan arus diskusi yang cukup baik.

Kejujuran yang tinggi sangat diperlukan bagi seorang pemimpin, dengan adanya kejujuran yang tinggi maka akan mencerminkan pemimpin yang baik juga. Dalam hal ini kejujuran yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam pelaksanaan kebijakan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan

Aset Kabupaten Pandeglang sadar akan pentingnya pelaksanaan SIPKD. Adapun salah satunya dengan cara melakukan berbagai pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan aparaturnya dalam bidang teknologi informasi. Selain itu, mensosialisasikan kepada seluruh aparatur bahwa SIPKD tersebut merupakan suatu media yang memberikan informasi yang akurat baik bagi aparatur maupun bagi masyarakat di Kabupaten Pandeglang terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Kejujuran merupakan faktor dan modal utama yang dapat menunjang aparatur dalam upaya mengaplikasikan SIPKD, dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi maka akan mudah mengerjakan suatu program kerja. Dengan begitu aparatur dapat menguasai SIPKD menjadi lebih professional, maka ketersediaan operator yang mahir dan terlatih adalah suatu hal yang penting keberadaannya di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang. Pembinaan aparatur dapat dilakukan dengan melalui serangkaian *training* supaya dapat menimbulkan sifat kejujuran yang tinggi, yang mampu mendorong meningkatnya sumber daya manusia yang ada di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang. Kejujuran dalam hal menangani SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang agar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang dilandasi dengan kondusifitas dalam bekerja sehingga keterbatasan komunikasi dapat dihindari dengan arus diskusi yang cukup baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang, bahwa kejujuran dalam pelaksanaan kebijakan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan

Aset Kabupaten Pandeglang harus diimplementasikan, karena dengan seringnya forum diskusi anatara satuan perangkat kerja daerah dan pengevaluasian terhadap pelaporan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan SIPKD secara berjenjang sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan dilandasi kondusifitas dalam bekerja, sehingga dapat dihindari tingkat kecurangan dalam pelaporan keuangan daerah dengan arus diskusi yang cukup baik, dan para pelaksana SIPKD dapat melaksanakan tugas dengan baik, efektif, efisien dan akuntabel.

Dengan demikian, bahwa kejujuran dalam pelaksanaan kebijakan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang cukup baik, yaitu dengan meningkatan pemahaman aparatur dalam bentuk program pendidikan terpadu yang berorientasi pada peningkatan pengetahuan dan kemampuan mengenai berbagai langkah stategis dalam pengaplikasian SIPKD. Sehingga, pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang bisa berjalan dengan efektif apabila ditunjang dengan kemampuan sumber daya aparatur yang memadai dan mempunyai sifat kejujuran. Untuk itu, hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan dalam meningkatkan sumber daya manusia aparatur Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang masih diperlukan dengan adanya kegiatan pembinaan aparatur yang berkelanjutan.

4.3.3 Sifat Demokratis yang dilakukan dalam Melaksanakan Kebijakan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang

Pelaksana kebijakan harus mempunyai sifat yang demokratis dalam mengambil keputusan. Demokratis merupakan memberikan kebebasan untuk berpendapat dan menerima saran dan kritik. Sifat tersebut harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang agar kebijakan yang dibuat sejalan dengan aspirasi masyarakat.

Sifat demokratis yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang sangat dinamis, hal ini selalu dibuka ruang pengambilan keputusan secara berjenjang dengan masukan dari staf pengelola. Sehingga hasil dari kebijakan SIPKD merupakan keputusan yang berkualitas yang dapat dilaksanakan oleh semua pengelola SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang. Selama ini sifat demokratis dalam pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang sudah berjalan cukup baik, hal tersebut dikarenakan pengorganisasian yang dilaksanakan telah berjalan dengan baik.

Pelaksanaan kebijakan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur dalam pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten

Pandeglang. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan kualitas aparatur dalam bidang sistem informasi yang ada akan meningkat, kebijakan ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengaruh bagi aparatur lainnya yang ada dilingkungan Kabupaten Pandeglang.

Kebijakan ini berguna untuk menjamin keserasian dari pada tindakan demokratis, karena kebijakan merupakan pola dari pada kegiatan organisasi. Faktor yang mendukung dalam kebijakan SIPKD dalam memberikan informasi pengelolaan keuangan daerah di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang adalah pedoman yang digunakan dalam penggunaan sistem informasi dan pengambilan keputusan. Apabila kebijakan tersebut telah ada, maka pedoman merupakan petunjuk yang dijadikan arahan atau sesuatu yang digunakan sebagai petunjuk atau sebagai pedoman.

Kebijakan SIPKD dalam meningkatkan kinerja aparatur adalah salah satu dari sekian banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang untuk memberikan bimbingan dan motivasi kepada aparatur dalam meningkatkan kualitas kerja dalam pelaksanaan SIPKD. Sehingga dapat tercapainya tujuan bersama yang diharapkan Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang.

Setiap kebijakan yang direncanakan dapat tercapai sesuai dengan arah atau tujuan yang diharapkan Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang. Sifat demokratis yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset

Kabupaten Pandeglang sangat dinamis, hal ini selalu dibuka ruang pengambilan keputusan secara berjenjang dengan masukan dari staf pengelola.

Program pedoman penyusunan kebijakan tentang SIPKD sangat memerlukan dukungan manajemen guna kepentingan intern Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang maupun ekstern yang dapat menjamin kerja sama dengan Dinas lain. Sehingga hasil dari kebijakan SIPKD merupakan keputusan yang berkualitas yang dapat dilaksanakan oleh semua pengelola SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang bahwa sifat demokratis yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang sangat dinamis, hal ini selalu dibuka dengan ruang pengambilan keputusan secara berjenjang dengan masukan dari staf pengelola. Sehingga hasil dari kebijakan SIPKD merupakan keputusan yang berkualitas yang dapat dilaksanakan oleh semua pengelola SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang.

Dengan demikian, bahwa sifat demokratis yang ada di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang telah mencukupi untuk memberikan kejelasan terhadap pelaksana kebijakan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang dalam mengambil keputusan untuk memberikan kebebasan berpendapat dan menerima saran dan

kritik, agar kebijakan yang dibuat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Sehingga, menjadikan pelaksanaan yang telah dijalankan berjalan dengan baik.

4.4 Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang

Birokrasi sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Jadi, bahwa struktur birokrasi dalam suatu badan sangat berperan penting dimana untuk menetukan keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan dan dibutuhkan suatu struktur organisasi yang tertata rapih guna tercapainya suatu tujuan yang telah disepakati bersama. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksna mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi tersebut.

Pada umumnya, birokrasi dipandang sebagai agen administrasi yang paling bertamggung jawab dalam implementasi kebijakan. Birokrasi mempunyai wewenang yang besar untuk sepenuhnya menguasai area implementasi kebijakan dalam wilayah operasinya, karena mereka mendapat mandat dari lembaga legislatif. Hal ini juga disebabkan peraturan perundangan yang dibuat legislatif dan presiden bersifat umum dan tidak mengatur secara mendetail segala aspek teknis yang dibutuhkan agar implementasi berbagai program mencapai tujuannya.

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern. Mereka tidak hanya berada dalam struktur pemerintah, tetapi juga berada dalam organisasi-organisasi swasta yang lain bahkan di institusi-institusi pendidikan dan kadangkala pada suatu sistem birokrasi sengaja diciptakan untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

Pengorganisasian sumberdaya aparatur dalam implementasi kebijakan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang adalah fungsi manajemen dan merupakan suatu proses yang bersifat dinamis, artinya seorang Kepala Dinas harus mampu melakukan kegiatan manajemen sumberdaya aparatur untuk mencapai tujuan yang diingingkan. Pengorganisasian yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang harus adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan serta pendelegasian wewenang yang didelegasikan kepada bawahannya atau staf bidang-bidang unit kerja. Hal ini dalam rangka pelaksanaan mewujudkan keberhasilan sumberdaya aparatur dalam pelaksanaan kebijakan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang.

Berdasarkan dari struktur organisasi yang terdapat pada gambar 3.1, pengorganisasian yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang dalam manajemen sumberdaya aparatur

khususnya dalam pelaksanaan SIPKD adalah pengorganisasian yang dilakukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewajiban setiap aparatur. Pengorganisasian merupakan proses bagaimana pembagian tugas dan wewenang kepada setiap aparatur untuk dilaksanakan. Dengan demikian adanya kejelasan tentang siapa yang bertanggung jawab dan kepada siapa tanggung jawab itu disampaikan.

Struktur birokrasi dibentuk untuk mengatur kerja setiap aparatur dalam menjalankan segala tugas pokok sesuai dengan tanggungjawab. Pengorganisasian sumberdaya aparatur yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang yaitu Kepala Dinas dibantu oleh bidang-bidang unit kerja, dan para staf untuk pengorganisasian program yang telah dibuat. Pengorganisasian yang dibuat tidak hanya para staf dinas, akan tetapi seluruh perangkat kerja aparatur yang ada di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang.

Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang membuat pengorganisasian, dimana pengorganisasian tersebut merupakan cakupan tentang susunan dan uraian tugas yang jelas. Pengorganisasian di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang dibuat agar tujuan dari sumberdaya aparatur dalam pelaksanaan kebijakan SIPKD dapat tercapai. Pengorganisasian merupakan hal yang sangat penting dalam suatu proses kegiatan suatu organisasi. Pengorganisasian merupakan faktor penunjang sumberdaya aparatur dalam pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang.

Pengorganisasian ini bertujuan untuk mengatur tugas aparatur dengan jelas dalam pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang, agar menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien terutama dalam penggunaan sistem informasi dalam hal ini SIPKD. Dalam pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan struktur organisasi yang terdapat pada gambar 3.1 dibutuhkan pengorganisasian yang cukup sistematis untuk menunjang terwujudnya tujuan organisasi. Dengan adanya pengorganisasian ini, diperuntukan pengembangan aparatur dalam menjalankan tugas terutama dalam pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang. Dengan adanya pengorganisasian yang baik dalam pelaksanaan SIPKD dapat mewujudkan aparatur yang berkerja secara terorganisir terutama dalam penggunaan SIPKD serta bertujuan meningkatan kinerja aparatur dalam menjalankan setiap tugas-tugasnya.

Pengorganisasian ini sangat mendukung keberhasilan dari proses pelaksanaan SIPKD. Pengorganisasian sangat diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan, karena semua program kerja memerlukan uraian tugas yang jelas. Oleh karena itu, pengorganisasian sangat diperlukan seperti untuk mengatur rincian tugas-tugas setiap aparatur. Pengorganisasian sangat diperlukan untuk mensukseskan proses pelaksanaan SIPKD, karena dalam pelaksanaannya banyak sekali memerlukan tugas-tugas aparatur yang harus disusun secara sistematis dan terperinci. Untuk pencapaian tujuan SIPKD dalam pengorganisasian, perlu adanya perincian tugas yang sistematis untuk menjalankan dan mengembangkan

sumberdaya aparatur, agar aparatur dalam menerapkan SIPKD bisa menjalankan dan mengaplikasikan sistem tersebut dengan benar. Sehingga dalam proses pengorganisasian yang baik dapat memperbaiki SIPKD menjadi lebih baik dan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, dan selanjutnya untuk digunakan oleh aparatur. Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang ini meliputi, diantaranya standar prosedur dan fragmentasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang, bahwa struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang dalam penyusunan pengorganisasian ini dilakukan dengan perencanaan yang baik dalam menjalankan setiap tugas yang ada serta adanya penetapan aparatur yang cocok untuk setiap kegiatan yang akan dilakukan. Pengorganisasian sangat diperlukan untuk keberhasilan dalam pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang, karena semua program memerlukan rincian tugas yang tidak mudah. Oleh karena itu, kesiapan pengorganisasian sangat diperlukan seperti untuk menjalankan tugas sesuai dengan tanggungjawab setiap aparatur.

Dengan demikian, bahwa struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang selama ini telah berjalan cukup baik, hal tersebut dikarenakan adanya pengorganisasian di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang telah mencukupi untuk memberikan kejelasan tentang

rincian tugas dalam pelaksanaan SIPKD, sehingga menjadikan pelaksanaan yang telah dijalankan berjalan dengan baik. Pengorganisasian sangat diperlukan untuk mensukseskan dalam pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang, karena dalam pelaksanaannya banyak sekali tugas yang harus dibuat secara terperinci agar tidak terjadi adanya kesalahan dalam menjalankan tugas yang mengakibatkan tugas tidak terselesaikan.

4.4.1 Standar Prosedur dalam Melaksanakan Kebijakan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang

Pada dasarnya, para pelaksana kebijakan mungkin mengetahui apa yang dilakukan dan mempunyai cukup banyak keinginan serta sumber-sumber untuk melakukannya. Tetapi dalam pelaksanaannya mungkin mereka masih dihambat oleh struktur-struktur organisasi dimana mereka menjalankan kegiatan tersebut. Standar pengoperasian berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana kebijakan serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas.

Struktur organisasi-organisasi yang melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh penting pada implementasi. Salah satu dari aspek-aspek struktural yang paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja dari ukuran dasarnya SOP (*Standard Operating Procedures*). Prosedur-prosedur ini dalam menanggulangi keadaan-keadaan umum yang digunakan dalam sebuah organisasi.

Dengan menggunakan SOP, para pelaksana kebijakan dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu, SOP juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas, yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan-peraturan.

Standar Prosedur merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh aparatur Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang untuk melaksanakan kebijakan SIPKD sesuai dengan *Standar Operating Prosedur* (SOP) dalam penyusunan kebijakan keuangan daerah mengenai sumber-sumber pendapatan daerah. SOP berhubungan langsung antar SKPD dan SKPKD dengan alur melalui mekanisme mengenai cara kerja sistem pelaksanaan pelaporan yang digunakan SKPD merupakan bahan pertanggungjawaban pelaporan keuangan daerah. Standar pengoperasian dalam pengelolaan kebijakan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang dengan mengeluarkan petunjuk teknis sehingga alur kerja yang dibebankan dapat dipantau secara bertahap dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kurangnya sumber-sumber yang diperlukan Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan dengan semestinya membantu dalam menjelaskan penggunaan SOP yang berulang-ulang. Para aparatur Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang jarang mempunyai kemampuan untuk menyelidiki dengan seksama dan secara individual setiap keadaan yang mereka hadapi dalam pelaksanaan SIPKD. Sebaliknya para aparatur Dinas Pengelolaan Keuangan

Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang dalam melaksanakan SIPKD hanya mengandalkan pada prosedur-prosedur biasa yang menyederhanakan pembuatan keputusan dan menyesuaikan tanggungjawab program dengan sumber-sumber yang ada.

Prosedur-prosedur biasa ditetapkan, maka akan cenderung tetap berlaku. Hal ini menguntungkan Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang dalam melaksanakan kebijakan SIPKD, karena kondisi seperti itu ditambah keinginan untuk memperoleh stabilitas dan kurangnya konflik serta biaya yang tinggi dalam mengembangkan SOP telah mendorong Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang dalam melaksanakan kebijakan SIPKD untuk mengatur keuangan daerah Kabupaten Pandeglang.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap aparatur Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Kabupaten Pandeglang, bahwa standar prosedur dalam melaksanakan kebijakan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Kabupaten Pandeglang dalam pengelolaan kebijakan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang dengan mengeluarkan petunjuk teknis pada Laporan Arus Kas (LAK) sehingga alur kerja dapat diklasifikasikan berdasarkan aktivitas yang dibebankan dapat dipantau secara bertahap dan dapat dipertanggungjawabkan atas pelaporan keuangan daerah

.

Dengan demikian, bahwa standar prosedur dalam melaksanakan kebijakan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Kabupaten yang tersedia dalam pelaksanaann SIPKD sudah cukup membantu, SOP berhubungan langsung antar SKPD dan SKPKD dengan alur melalui mekanisme mengenai cara kerja sistem pelaksanaan pelaporan yang digunakan SKPD dan merupakan bahan pertanggungjawaban pelaporan keuangan daerah. Mulai dari proses penganggaran dengan menginput rencana kerja dan anggaran SKPD, pembukuan serta dalam hal pelaporan Keuangan serta tahapan pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, SOP sangat diperlukan untuk mensukseskan pelaksanaan SIPKD, karena dalam pelaksanaannya banyak sekali memerlukan kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang kinerja aparatur dalam pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang untuk membantu dalam proses keuangan daerah.

4.4.2 Fragmentasi dalam Pelaksanaan Kebijakan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang

Tanggungjawab bagi suatu bidang kebijakan sering tersebar dalam diantara beberapa organisasi, seringkali pula terjadi desentralisasi kekuasaan tersebut dilakukan secara radikal guna mencapai tujuan-tujuan kebijakan. Konsekuensi yang paling buruk dari fragmentasi birokrasi adalah usaha untuk menghambat koordinasi. Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan dua konsekuensi pokok yang merugikan bagi implementasi yang berhasil. *Pertama*, tidak ada orang

yang akan mengakhiri implementasi kebijakan dengan melaksanakan fungsi-fungsi tertentu karena tanggungjawab bagi suatu bidang kebijakan terpecah. Disamping itu, karena masing-masing badan mempunyai yurisdiksi yang terbatas atas suatu bidang, maka tugas-tugas yang penting mungkin akan terdampar antara retaknya struktur organisasi. *Kedua*, pandangan-pandangan yang sempit dari badan-badan mungkin juga akan menghambat perubahan. Jika suatu badan mempunyai fleksibilitas yang rendah dalam misi-misinya, maka badan itu akan berusaha mempertahankan esensinya dan besar kemungkinan akan menentang kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan perubahan.

Fragmentasi dalam pelaksanaan kebijakan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang diawali dengan penyiapan peralatan dan perlengkapan aplikasi SIPKD yang telah siap dioperasikan. Selanjutnya Admin akan menyampaikan intruksi/informasi kepada operator dan selanjutnya akan melakukan input data ke aplikasi dengan *Password* yang telah dimiliki. Input data berlangsung dan hasil tersebut di *print out* sehingga hasil aplikasi dapat dievaluasi dan sebagai bahan peumusan kebijakan selanjutnya.

Program pembentukkan kebijakan sumberdaya aparatur dalam fragmentasi pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang dikarenakan untuk meningkatkan kualitas kerja aparatur dalam hal pelaksanaan SIPKD. Sehingga, didalam pelaksanaannya tidak terjadi penurunan kualitas kerja aparatur dalam melaksanakan tanggungjawabnya, agar tujuan dari organisasi dapat tercapai serta berjalan secara efektif dan efisien. Fragmentasi dalam pelaksanaan kebijakan SIPKD di Dinas Pengelolaan

Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang dengan menyediakan asumsi-asumsi dasar dalam pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang dengan anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar dapat diterapkan.

Kepala SKPKD selaku penanggungjawab terhadap aplikasi SIPKD dengan kebijakan yang telah direkomendasikan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti akan berhasil dalam implementasinya. Ada banyak hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program kebijakan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang melibatkan upaya-upaya pembuat kebijakan untuk mempengaruhi perilaku aparatur pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku tentang kebijakan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang. Kebijakan ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengaruh bagi aparatur lainnya yang ada dilingkungan Kabupaten Pandeglang. Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang didalam fragmentasi pelaksanaan SIPKD diharapkan dapat mampu memberikan peran penting bagi pelaksanaan pemerintahan yang baik dan dapat mewujudkan keberhasilan kebijakan sumberdaya aparatur dalam pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap aparatur Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang, bahwa fragmentasi dalam pelaksanaan kebijakan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang, yaitu dengan menyediakan asumsi-asumsi dasar Kepala SKPKD selaku penanggungjawab terhadap aplikasi SIPKD, Sekretaris selaku pengguna anggaran dalam pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang dengan anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar program yang direncanakan dapat diterapkan. Sehingga, dengan penyebaran tanggungjawab dianggap sebagai unit kerja yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan, supaya dalam pengerjaannya tidak terjadi kekacauan antar SKPD di Pemerintahan Kabupaten Pandeglang dalam pelaporan keuangan.

Dengan demikian, bahwa fragmentasi dalam pelaksanaan kebijakan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang sudah cukup membantu didalam penyebaran tanggungjawab oleh aparatur dalam pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang terhadap aktivitas pegawai pada tiap-tiap unit kerja dalam pelaporan keuangan. Sehingga, hasil dalam pelaporan keuangan dapat dievaluasi dan sebagai bahan peumusan kebijakan selanjutnya.